

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

internal, (3) (*Titchener*) satu kelompok penginderaan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman di masa lalu.³¹

Brian Fellows menyatakan bahwa, Persepsi adalah proses memungkinkan suatu organisme menerima dan menganalisa informasi. *Joseph A. De Vito* mengatakan, persepsi adalah proses yang menjadikan kita sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra kita.³²

Adapun Menurut Bimo Walgito yang mengutip pendapat Woodworth dan Marquis mengemukakan, persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat inderanya yang kemudian stimulus itu diteruskan ke pusat susunan syaraf yaitu otak, dan terjadilah proses psikologis, sehingga individu menyadari apa yang ia lihat, apa yang ia dengar dan sebagainya.³³ Roesleny Marliany menambahkan, makna persepsi sebagai sebuah daya pikir dan daya pemahaman individu terhadap berbagai rangsangan yang datang dari luar yang mana daya tafsir dan daya *takfir* tersebut berada di dalam otak, dan diolah sedemikian rupa dalam merespon berbagai stimulus.

Dari beberapa definisi di atas, maka penulis membuat kesimpulan sebagaimana pendapat Roesleny bahwa, yang dimaksud dengan persepsi adalah tanggapan atau mengutarakan pemahaman hasil olahan daya pikir yang berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang direspon melalui panca indera, daya ingat,

³¹ Arthur S.Reber dan Emily S.Reber, *Kamus Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. ke-1, h.688-689

³² Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), Cet. ke-2, h. 180

³³ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2010), h. 100

dan daya jiwa, dimana stimulus (rangsangan) yang berasal dari luar diteruskan ke otak, lalu terjadilah suatu proses psikologis, sehingga individu mengerti dan memahami apa yang telah diinderanya serta membentuk wujud persepsi individu.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Walgito faktor-faktor yang berperan dalam persepsi seseorang adalah sebagai berikut:

a. Obyek yang dipersepsi

Obyek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indra atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian terbesar stimulus datang dari luar individu.

b. Alat indra, syaraf dan pusat susunan syaraf

Alat indra atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran.

c. Perhatian

Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.³⁴

³⁴ Bimo Walgito, *op.cit*, h.101

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Menurut Abdul Rahman Shaleh, karena persepsi lebih bersifat psikologis daripada merupakan proses penginderaan saja, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu;

a. Perhatian yang selektif

Dalam kehidupan manusia setiap saat akan menerima banyak sekali rangsangan dari lingkungannya.

b. Rangsangan

Rangsangan yang bergerak di antara rangsangan yang diam akan lebih menarik perhatian. Demikian juga rangsangan yang paling besar diantara yang kecil, yang kontras dengan latar belakangnya dan intensitas rangsangannya yang kuat.

c. Nilai dan kebutuhan individu

Seorang seniman tentu punya pola dan cita rasa yang berbeda dalam pengamatannya dibandingkan dengan bukan seniman.

d. Pengalaman dahulu.

Pengalaman-pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsi dunianya. Cermin bagi kita tentu bukan barang baru, tetapi lain halnya dengan orang mentawai di pedalaman Siberut atau di Irian.³⁵

Penulis menggabungkan dua pendapat di atas, bahwa faktor-faktor persepsi itu ada 6 yaitu (1) Obyek yang dipersepsi, (2) Alat indra, syaraf dan pusat susunan syaraf, (3) perhatian yang selektif, (4) rangsangan, (5) nilai dan kebutuhan individu, serta (6) pengalaman dahulu.


³⁵ Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. ke-4, h.128-129

C. Proses Terjadinya Persepsi

Persepsi pada dasarnya merupakan suatu proses pengamatan atau pengetahuan mengenai suatu objek atau kejadian tertentu dengan menggunakan alat-alat indera tertentu sebagai perantaranya. Persepsi menunjuk bagaimana manusia melihat, mendengar, mencium, merasakan dunia sekitar kita.

Adapun proses terjadinya persepsi menurut Walgito adalah sebagai berikut:

- a. Proses kealaman (fisik) yaitu adanya obyek yang menimbulkan adanya stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor.
- b. Proses fisiologis, yaitu stimulus yang diterima oleh alat indera dilanjutkan ke syaraf sensoris ke otak.
- c. Proses psikologis, yaitu terjadinya proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu dapat menyadari apa yang diterimanya. Skema tersebut dapat dilihat pada bagan ini: **Gambar 2. Proses Persepsi**



Gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa individu menerima stimulus yang datang dari lingkungannya. Tidak semua stimulus akan diberikan respon, tetapi

hanya beberapa stimulus yang menarik perhatian saja yang akan diberikan respon, sebagai akibat dari stimulus yang diseleksi dan diterima individu, sehingga individu menyadari dan memberikan respon.³⁶ Pada gambar di atas juga bisa diartikan bahwa persepsi, penilaian, persepsi, mengingat sebagai proses psikologis yang ditentukan oleh faktor-faktor dalam diri individu (Fi) maupun faktor-faktor situasi atau stimulus (St). Penulis mengambil pendapat ini karena secara zahir sebuah persepsi harus membutuhkan faktor dari luar, kemudian faktor dari luar itu di barengi dengan faktor dari dalam individu sendiri ,barulah sebuah persepsi individu ini direspon oleh seseorang.

D. Objek Persepsi

Objek persepsi dapat dibedakan atas objek yang non manusia dan manusia. Objek persepsi yang berwujud manusia ini disebut *person perception* atau ada juga yang menyebutkan sebagai *social perception*, sedangkan persepsi yang berobjekkan nonmanusia, hal ini sering disebut sebagai *nonsocial perception* atau juga disebut juga *things perception*. Apabila yang persepsi itu manusia dan non manusia, maka adanya kesamaan tetapi juga adanya perbedaan dalam persepsi tersebut. Persamaannya yaitu apabila manusia dipandang sebagai objek benda yang terikat pada waktu dan tempat seperti benda-benda lain. Walaupun demikian sebenarnya antara manusia dan non manusia itu terdapat perbedaan yang mendasar.³⁷

³⁶ Bimo Walgito, *op.cit*, h.102-103

³⁷ *Ibid.*,h.108

E. Indikator Persepsi

Menurut Bimo Walgito (1990: 54 -55), persepsi memiliki indikator-indikator sebagai berikut:

1. Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu. Rangsang atau objek tersebut diserap atau diterima oleh panca indera, baik penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pencecap secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dari hasil penyerapan atau penerimaan oleh alat-alat indera tersebut akan mendapatkan gambaran, tanggapan, atau kesan di dalam otak.
2. Pengertian atau pemahaman Setelah terjadi gambaran -gambaran atau kesan-kesan di dalam otak, maka gambaran tersebut diorganisir, digolong-golongkan (diklasifikasi), dibandingkan, diinterpretasi, sehingga terbentuk pengertian atau pemahaman.
3. Penilaian atau evaluasi setelah terbentuk pengertian atau pemahaman, terjadilah penilaian dari individu. Individu membandingkan pengertian atau pemahaman yang baru diperoleh tersebut dengan kriteria atau norma yang dimiliki individu secara subjektif. Penilaian individu berbeda-beda meskipun objeknya sama. Oleh karena itu persepsi bersifat individual.

Penulis memilih pendapat Prof. Bimo Walgito bahwa, indikator persepsi ada tiga butir yaitu; menyerap, mengerti dan menilai (evaluasi). Ketiga indikator inilah yang digunakan sebagai instrumen di dalam angket penelitian penulis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. TEORI TENTANG ARAH KIBLAT

A. Pengertian Kiblat

Secara etimologi, kata kiblat berasal dari bahasa Arab yaitu; secara harfiah berarti arah (*al-jihah*)³⁸ yang merupakan salah satu bentuk masdar dari kata kerja – يقبل – yang artinya menghadap³⁹, dapat juga bermakna pusat pandangan. Kata kiblat ini sering disandarkan pada kata-kata “*jihah*”, “*syatrah*”, dan “*simt*”, yakni seperti kata-kata *jihah al-kiblat*, *simt al-kiblat*, dan sebagainya yang memiliki arti yang sama yaitu arah menghadap kiblat. Al-Manawi (w.1031/1621) dalam kitabnya at-Tauqif ‘Ala Muhimmat at-Ta‘rif menjelaskan bahwa “kiblat” adalah segala sesuatu yang ditempatkan di muka, atau sesuatu yang kita menghadap kepadanya.⁴⁰

KBBI mengartikan kiblat adalah arah yang dijadikan patokan untuk hadapan shalat, arah yang tepat pada jurusan ka’bah, jurusan mata angin, dan penjurur. Kiblat yang juga mempunyai arti arah, berarti identik dengan kata *jihad* dan *syathrah*, yang dalam bahasa latin dikenal dengan istilah *azimuth*. Dalam ilmu falak azimuth diartikan sebagai arah yang posisinya diukur dari arah yang utara sepanjang lingkaran horizon searah jarum jam.⁴¹

Kata kiblat menurut istilah (terminologi) para pakar bervariasi memberikan definisi tentang kiblat, antara lain;

³⁸ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009), Cet. ke-2, h.25

³⁹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), h.1087-1888

⁴⁰ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *loc.,cit*

⁴¹ Hajar Hasan, *Penentuan Arah Kiblat Menurut Metode Klasik dan Modern*, (Pekanbaru: PT Sutra Benra Perkasa, 2013), h.50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Fachruddin dalam *Ensiklopedia Al-Qur'an* menjelaskan kiblat adalah satu arah yang dituju oleh kaum Muslimin dimanapun mereka berada ketika mengerjakan shalat fardu atau sunnah. Kiblat yang dituju kaum Muslimin adalah Ka'bah terletak ditengah-tengah Masjidil Haram di Kota Mekah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.⁴²
2. Departemen Agama RI mendefinisikan Kiblat sebagai suatu arah tertentu bagi kaum Muslimin untuk mengarahkan wajahnya dalam melakukan shalat.⁴³
3. Abdul 'Azizi Dahlan menjelaskan bahwa Kiblat adalah bangunan Ka'bah atau arah yang dituju kaum Muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah shalat.
4. Susiknan Azhari menyebutkan Kiblat adalah arah yang dihadap oleh kaum Muslimin ketika melaksanakan shalat, yakni arah menuju Ka'bah di Mekah.
5. Slamet Hambali memberikan definisi arah Kiblat yaitu arah menuju Ka'bah (Mekah) lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam mengerjakan Shalat harus menghadap ke arah tersebut.
6. Ing. Khafid menjelaskan yang dimaksud dengan arah Kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati Kota Mekah (Ka'bah) dengan tempat kota yang bersangkutan. Dengan demikian tidak dibenarkan, misalnya orang-orang Jakarta melaksanakan shalat menghadap ke Timur serong ke Selatan sekalipun bila diteruskan juga akan sampai ke Mekah, karena arah atau jarak yang paling dekat ke Mekah bagi orang-orang Jakarta adalah arah barat serong ke Utara.

⁴² Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015), Cet. ke-1 h.112-113

⁴³ Ahmad 'Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2012), Cet. ke-2, h.19

7. Ahmad 'Izzuddin dalam disertasinya mengatakan bahwa, yang disebut dengan Kiblat adalah Ka'bah (*Baitullah*) di Mekah, yaitu suatu bangunan yang dituju atau dijadikan pusat pandangan oleh umat Islam ketika melaksanakan ibadah shalat.⁴⁴

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwasannya, kiblat adalah suatu arah yang wajib dituju oleh umat Islam yaitu arah terdekat dari seseorang untuk menghadap atau menuju Ka'bah pada waktu mengerjakan Ibadah shalat serta ibadah-ibadah lain.

Masalah kiblat adalah masalah arah, yaitu menghadap ke arah Ka'bah di Masjidilharam Mekah. Arah Ka'bah dapat ditentukan dari setiap tempat di permukaan bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Perhitungan arah kiblat pada dasarnya untuk mengetahui letak Ka'bah di Mekah, dilihat dari suatu tempat dipermukaan bumi sehingga semua gerakan orang yang sedang melaksanakan shalat selalu berimpit dengan Ka'bah.

Arah kiblat bagi tempat-tempat yang berada di Timur Mekah menghadap ke arah Barat, arah kiblat bagi tempat-tempat yang berada di Selatan Mekah menghadap ke Utara, begitu pula dengan tempat yang berada di Barat dan Utara Ka'bah. Misalnya, arah kiblat Muara Lembu adalah $65^{\circ} 46'$ diukur dari Utara ke Barat, artinya umat Islam Muara Lembu ketika melaksanakan shalat menghadap ke arah Barat mereng atau serong ke Utara $24^{\circ} 14'$.⁴⁵

⁴⁴ Achmad Jaelani dkk, *Hisab Rukyat Menghadap Kiblat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), h.3

⁴⁵ Hajar Hasan, *op.cit*, h.51

B. Dasar Hukum Menghadap Kiblat

A) Dalil Al-Qur'an

Ayat tentang kiblat ini menceritakan tentang perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsha di Palestina ke Masjidil Haram di Mekah. Ayat yang pertama turun adalah surat Al-Baqarah ayat 144, sebagai berikut:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ط فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ج فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ح وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ه وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ط وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ؕ

Terjemahan

”Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, Maka Kami akan palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka; dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 144)⁴⁶

Dalam ayat 144 ini dijelaskan bahwa Kiblat telah berubah dari Masjidil Aqsha di Palestina ke Masjidil Haram di Mekah. Rasulullah menghadap ke Masjidil Aqsha selama delapan belas bulan yakni enam belas bulan saat di Mekah dan dua bulan setelah hijrah ke Madinah. Dalam tafsirnya Al-Qurtuby (w.671 H) menjelaskan bahwa Rasulullah rindu menghadap ke tempat kelahirannya (Ka'bah). Karena itulah Rasulullah sering menengadah ke langit, berdo'a agar kiblat dirubah ke Masjidil Haram. Kemudian Allah SWT mengabulkan

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : CV Insan Kamil, 2009), h.22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permintaan Nabi ketika beliau sedang berada dalam Masjid Bani Salamah turunlah ayat 144 ini.⁴⁷

Ayat berikutnya memerintahkan kepada nabi Muhammad SAW untuk menghadapkan wajah ke Masjidil haram sebagai kiblat.

وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

Terjemahan

”Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram, Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. dan Allah tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 149).⁴⁸

Ayat 150 dalam Surat Al-Baqarah mengulangi lagi perintah untuk menghadapkan wajah ke arah Masjidil Haram di Mekah, dimana saja berada.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

Terjemahan

”Dan dari mana saja engkau (Muhammad) keluar, Maka Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Maka Hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepada-Ku, agar Aku-

⁴⁷ Imam As-Suyuti, *Asbabun Nuzul Sebab-sebab Turunnya Al-Qur'an*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2014), Cet. Ke-1, h.36

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), Cet. Ke-8, h.23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sempurnakan nikmat-Ku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 150)⁴⁹

Imam Qurthuby menjelaskan ada tiga hal yang terkandung dalam pengulangan perintah kiblat tersebut. Pertama, kalimat *فول وجهك* ditujukan bagi penduduk Mekah dan sekitarnya. Kedua, kalimat *وحيثما كنتم* ditujukan kepada semua Masjid dan penduduk kota Madinah dan sekitarnya. Dan ketiga, *ومن حيث خرجت* ditujukan kepada orang musafir. Mereka semua diperintahkan untuk menghadap ke Ka’bah, termasuk semua penduduk bumi.

B) Dalil Hadist Nabi

عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا قمت الى الصلاة فا سبع الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر⁵⁰

Terjemahan

”Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, jika engkau hendak shalat, sempurnakan wudhu lalu menghadap kiblat, kemudian bertakbirlah.” (H.R Muslim)

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة⁵¹

Terjemahan

”Dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda; antara Timur dan Barat terletak kiblat (Ka’bah).” (H.R Turmidzi)

⁴⁹ *ibid*

⁵⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Al-Qahirah: Maktabah Ats-Tsaqafah Ad-Dinayah,t.th), h.104 (Bab Wujubi Qiroatil Fatihati fi Kulli Rok’atin Wa Innahu idza lam Yuhsini Wa La Amkanahu Ta’allumuha Qoroa Ma Tayassaro lahu Min Ghoirih, Hadist no 397)

⁵¹ Imam At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut: Darul Kutubil ‘Ilmiyyah,t.th), Juz.II, h.171.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن اسامة بن زيد رضي الله عنه قال : ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعافى نواحيه ولم يصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع رحعتين في قبل القبلة وقال: هذه القبلة⁵²

Terjemahan

”Dari Usamah bin Zaid RA berkata, Sesungguhnya Nabi SAW ketika masuk ke Baitullah, Beliau berdo’a disudut-sudutnya, dan Beliau tidak shalat di dalamnya, sehingga Beliau keluar. Kemudian setelah keluar, Beliau shalat dua rakaat di hadapan Ka’bah, lalu bersabda: inilah kiblat.” (H.R Muslim).

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت قبلة لاهل المسجد والمسجد قبلة لاهل الحرام و الحرام قبلة لاهل الارض في مشارقها و مغاربها من امتي⁵³

Terjemahan

”Dari Ibnu Abbas r.a berkata; bersabda Rasulullah SAW, Ka’bah itu kiblatnya orang-orang yang berada di Masjidil Haram, Masjidil Haram adalah kiblatnya orang-orang yang berada di Tanah Haram (Mekah), dan Tanah Haram adalah kiblatnya orang-orang yang berada di bumi (Timur dan Baratnya).”

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan hadist yang telah dinyatakan, maka jelaslah bahwa menghadap arah kiblat itu merupakan suatu kewajiban yang telah ditetapkan dalam hukum dan syari’at. Maka tiadalah kiblat yang lain bagi umat Islam melainkan Ka’bah di Masjidil Haram (*Baitullah*).⁵⁴

⁵² Imam Muslim, *op.cit*, h.332 (Bab Istihbab Dukhulil Ka’bati lilhajji Wa Ghoirihi WasSholati fiha Waddu’ai fi nawahiha kulluha Hadist no. 1330)

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jilid 1, h.287

⁵⁴ Ahmad Izzan dan Iman Saifullah, *Studi Ilmu Falak*, (Pamulang Tangerang Selatan Banten,:PAM Press, 2013), Cet. Ke-1, h.103

C. Urgensi Kiblat bagi Umat Islam

Urgensi arah kiblat bagi umat Islam menurut Fikih tidak hanya sebatas untuk bangunan rumah ibadah yang terkait dengan keperluan pelaksanaan ibadah, tetapi juga terkait dengan masalah-masalah lain:

- a. Untuk menentukan arah Kibat masjid, mushala, dan surau.
- b. Untuk menentukan arah kiblat penggalian kuburan
- c. Untuk membuat shaf shalat di lapangan
- d. Membuat WC jangan menghadap atau membelakangi Ka'bah
- e. Menentukan arah kiblat bangunan rumah potong hewan atau rumah potong unggas dan arah ketika menyembelih hewan.⁵⁵

Seperti telah diungkapkan bahwa Ka'bah adalah kiblat dan pusat umat Islam dalam mengerjakan ibadah shalat, haji, dan umrah serta tempat pertemuan umat Islam sedunia yang terjadi setiap tahun (menunaikan haji) dan bahkan setiap bulan (mengerjakan umrah). Hukum menghadap kiblat;

1. Hukum Wajib

- a) Bagi orang yang mengerjakan shalat fardu, semua shalat sunnah, ataupun shalat jenazah, maka wajib menghadap kiblat dan menjadi salah satu syarat sah shalat. Dasarnya surat Al-Baqarah ayat 149

و من حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

- b) Bagi orang yang melakukan tawaf di Masjidil Haram.

⁵⁵ Hajar Hasan, *op.cit*, h.64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hukum Sunnah

- a) Menguburkan jenazah, mukanya sunnah dihadapkan ke arah kiblat.
- b) Membaca Al-Qur'an, berdo'a, berzikir, i'tikaf, dan memotong hewan serta ahzan.⁵⁶

3. Hukum Haram

Ketika membuang air besar atau kecil di tanah lapang ada dinding penghalang.

4. Hukum Makruh

- a) Membelakangi arah kiblat dalam setiap perbuatan seperti buang air besar (berak) dan buang air kecil (kencing) dalam keadaan berdinding
- b) Tidur menelentang sedang kaki selonjor ke arah kiblat.
- c) Membuat WC menghadap atau membelakangi kiblat.⁵⁷

D. Sejarah Penentuan Arah Kiblat

Dalam penentuan arah kiblat, sejak zaman Nabi dan para sahabat telah dikembangkan teori penentuan arah kiblat dengan berpedoman kepada benda-benda langit. Ketika Nabi berada di Madinah, shalat menghadap ke Selatan. Posisi Madinah yang berada di Utara Mekah menjadi posisi ke arah Ka'bah menghadap ke Selatan.⁵⁸ Dalam perkembangannya, pada abad pertengahan penentuan arah kiblat menggunakan bintang *Conopus (Najm Suhail)* yang kebanyakan terbit di bagian belahan bumi selatan, sedang di tempat lain menggunakan arah terbit matahari pada *Solstice* musim panas.

⁵⁶ *Ibid*, h.65

⁵⁷ Ahmad Izzan, *op.cit*,h.99

⁵⁸ Hajar Hasan,*op.cit*, h.118 Nabi menjelaskan," antara Timur dan Barat adalah kiblat"

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ka'bah pada masa pra Islam adalah bangunan sebagai tempat penyembahan dimana bertaburan berhala-berhala Quraisyi. Risalah islam yang dibawa baginda Nabi Muhammad SAW menebas habis berhala-berhala tersebut, hingga bangunan ini dijadikan sebagai kiblat di dalam shalat, setelah sebelumnya selama ± 16 bulan beberapa hari menghadap Baitul Maqdis sebagai kiblat pertama umat islam yang terletak di wilayah Palestina.

Prof Dr David A King⁵⁹ menyebutkan bahwa, penentuan arah kiblat dimasa silam tepatnya pada abad pertengahan umumnya melalui penampakan arah munculnya Bintang Conopus (*Najm Suhayl*) yang kebanyakan terbit dibagian belahan bumi selatan, dilain tempat melalui arah terbitnya matahari pada *Solstice* musim panas (*Inqilab As Shayfy*), disamping empat pola pergerakan angin yang ada. Dengan cara inilah, dalam kurun 1000 tahun kaum Muslimin menentukan arah kiblat.

Hadist Nabi yang menyatakan bahwa antara Timur dan Barat terletak Kiblat⁶⁰, dalam prakteknya Nabi SAW memang shalat menghadap ke Selatan yang berarti tepat menghadap Ka'bah. Dengan *standar* ini (baca: menghadap arah Selatan), kaum Muslimin diberbagai wilayah berpatokan pada arah ini sebagai optimisme (*tayammuman*) terhadap Nabi SAW. Generasi pertamapun (Sahabat) berpatokan terhadap *Standar* ini dalam mendirikan masjid di Andalusia (Spanyol) hingga Asia Tengah.⁶¹

⁵⁹ Beliau adalah seorang Profesor Matematika dan Sejarah ilmu pengetahuan, Spesialis Sejarah Falak-Asronomi masa dinasti Mamalik.

⁶⁰ ما بين المشرق والمغرب قبة

⁶¹ Marzuki, *op.cit*, h.77-78

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak hanya di Andalusia, di Syiria dan Palestina patokan arah Selatan menjadi acuan utama arah kiblat. Ini terbukti dari Masjid Al-Aqsha (berdiri tahun 715) yang dibangun hampir tepat menghadap ke Selatan. Masjid ini bertahan selama beberapa abad. Bahkan melalui penelitian dan perhitungan praktisi falak dengan sumbangsih data Geografi, terbukti bahwa arah kiblat di Quds (Palestina) terletak sekitar 45 derajat bujur Timur menuju Barat.⁶²

Sedangkan di Mesir, masjid yang pertama berdiri yaitu Masjid Amru bin ‘Ash yang terletak di Fusthath berpedoman pada arah terbitnya matahari pada *Soltice* musim dingin (*inqilab syita’iy*), patokan ini bertahan dan berkembang selama kurun abad pertengahan. Setelah berdirinya kota baru “Kairo” pada akhir abad 10 M yang berjarak beberapa meter saja dari utara kota Fusthath yang kira-kira tegak lurus terhadap terusan Suez yang menghubungkan Sungai Nil dan Laut Merah. Kenyataannya, kota baru ini bersesuaian dengan arah kiblat masjid sahabat yang terletak di Fusthath 27 derajat lintang Selatan menuju Timur.⁶³

Akan tetapi, ternyata Dinasti Fatimiyah tidak memperhatikan keadaan ini. Masjid Al-Khalifah Al-Hakim dan Masjid Al-Azhar yang terhitung sebagai masjid pertama yang dibangun pada masa Dinasti Fatimiyah ternyata melenceng 10 derajat, hingga akhirnya seorang ahli falak Mesir yang terkenal yaitu Ibnu Yunus menemukan berdasarkan hitungan Matematika Astronominya bahwa kiblat sebenarnya berada 37 derajat Lintang Selatan menuju Timur.⁶⁴

⁶² Achmad Jaelani dkk, *op.cit*, h.25

⁶³ *ibid*

⁶⁴ *Ibid.*,h.26

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditempat lain, di Iraq, masjid-masjid dibangun tempat menghadap arah terbenamnya Matahari pada *Solstice* musim dingin, dengan menjadikan searah dengan arah tembok Utara-Timur tiang Ka'bah, jika seseorang berdiri menghadap tiang tersebut, secara persis memandang arah terbenamnya Matahari dimusim tersebut. Dibagian Utara-Barat Afrika, arah kiblat berpedoman pada terbitnya Matahari pada *equinox (i'tidalayn/ syarq haqiqy)*. Di Yaman, kiblat ditentukan berdasarkan arah angin Utara atau pada arah bintang kutub Utara (*Najm Quthby*). Di Syiria berdasarkan terbitnya bintang *Canopus*, di India pada arah terbenamnya Matahari pada *equinox (i'tidalayn/ gurb haqiqy)*.⁶⁵

Kemudian pada gereja Hagia Sophia Konstantinopel⁶⁶, ternyata tidak melalui perubahan arah menghadapnya. Di tempat bekas altar gereja langsung diganti dengan mihrab masjid tanpa mempertimbangkan arah menghadap masjid tersebut. Padahal sebagaimana yang diketahui bahwa masjid mempunyai orientasi mutlak menghadap ke arah kiblat yaitu Ka'bah di Mekah. Akan tetapi, dari beberapa data ditemukan bahwa gereja Orthodox, seperti Hagia Sophia pada zaman Byzantium, juga dianggap mempunyai kiblat tertentu yaitu ke arah Jerussalem tempat Jesus dilahirkan. Sedangkan bila dipelajari pada peta bumi, maka dari Istanbul arah Jerussalem dan Mekah hampir segaris ke arah yang sama.⁶⁷

⁶⁵ Marzuki, *op.cit*,h.79

⁶⁶ Gereja terletak di Istanbul Turki yang dibangun pada Zaman Kaisar Justianian I selama 5 tahun dan diresmikan pada tahun 537 yang kemudian diubah menjadi sebuah Masjid oleh Sultan Mehmed II yang saat ini menjadi sebuah Museum terkenal.

⁶⁷ Achmad Jaelani dkk, *op.cit*, h.27

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga pada masa itu belum ada penelitian Komprehensif tentang arah kiblat masjid-masjid di penjuru dunia. Pengukuran arah kiblat hanya menggunakan ukuran arah dan kondisi alam seperti arah terbit dan terbenamnya matahari pada musim tertentu yang mana metode-metode tersebut tidak dapat menunjukkan arah yang akurat. Oleh karena itu, Prof Dr David A King memandang perlunya penelitian komprehensif terhadap arah kiblat masjid-masjid di penjuru dunia. Beliau menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada aktifitas memadai seperti dimaksud, yang ada hanya berupa penelitian awal (*dirasah tamhidiyyah*), dan jika proyek ini dapat terwujud, sejatinya akan memberi sumbangan berharga terhadap sejarah perkiblatan dijagad raya.⁶⁸

Secara historis metode penentuan arah kiblat terus mengalami perkembangan, termasuk di Indonesia sesuai dengan kemampuan masyarakat memahami dan menguasai ilmu Falak. Perkembangan penentuan arah kiblat, dapat dilihat dari perubahan besar di masa Muhammad Arsyad al-Banjari⁶⁹, dan Kiyai Ahmad Dahlan⁷⁰.

⁶⁸ Marzuki, *loc.,cit.*

⁶⁹ Muhammad Arsyad al-Banjari dilahirkan di Kampung Lok Gabang (dekat Martapura) pada malam Kamis 15 Shafar 1122H/ 19 Maret 1710 M, dan meninggal dunia pada malam Selasa 6 Syawal 1227 H/ 13 Oktober 1812 M di Kalampayan, Astambul, Banjar, Kalimantan Selatan. Ia adalah salah seorang tokoh Ilmu Falak Nusantara yang melakukan pembaharuan dengan melakukan pengoreksian arah kiblat. Pengoreksian arah kiblat yang dilakukannya antara lain Masjid Jembatan Lima (Betawi). Menurut pengamatannya arah kiblat masjid Jembatan Lima terlalu miring ke Selatan. Berbekal ilmu falak yang dikuasainya, lalu ia mengoreksi arah kiblat tersebut dengan menggesernya sebesar 25 derajat ke utara. Lihat: <http://jayusmanfalak.blogspot.com>

⁷⁰ Beliau adalah pendiri Muhammadiyah juga merupakan salah satu pembaharu dalam bidang ilmu falak. Dialah yang membenarkan arah kiblat masjid Agung Yogyakarta pada tahun 1897 M/1315 H. Pada saat itu masjid Agung dan masjid-masjid lainnya, letaknya ke Barat lurus, tidak tepat menuju arah kiblat. Ahmad Dahlan berhasil membangun mushala yang tepat mengarah ke kiblat. Tapi ia gagal dalam mengubah posisi Kiblat di Masjid Sultan Yogyakarta. Beliau dicatat sebagai pelopor pembetulan arah kiblat dari semua surau dan masjid di Nusantara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ahli falak, penentuan arah kiblat di Indonesia telah terjadi sejak Islam masuk ke Nusantara. Alasannya sederhana, karena kita masyarakat Nusantara masuk Islam, mereka diajarkan shalat menghadap ke Ka'bah. Di Indonesia arah Ka'bah yang terletak di Masjidil Haram itu ke arah Barat (tempat matahari terbenam). Jadi, penentuan arah kiblat yang dilakukan umat Islam berdasarkan kepada matahari terbenam. Penentuan seperti itu terus berlangsung dari generasi-kegenerasi sampai sekarang. Ketepatan dan kebenaran berpedoman kepada matahari terbenam sangat rendah dan banyak yang tidak benar. Alasannya, matahari terbenam selama dalam perjalanannya satu tahun mengalami perubahan sebesar 47° dan letak geografi Ka'bah tetap tidak mengalami perubahan sepanjang masa.⁷¹

Metode pengukuran arah kiblat yang berkembang di Indonesia selama ini ada lima macam, yaitu; menggunakan alat bantu tongkat Istiwa, Kompas, *rashdu al-qiblah global*, *kompas kiblat*, dan *theodolit*. Metode penentuan arah kiblat pada priode awal adalah menggunakan tongkat Istiwa. Penggunaan metode ini memanfaatkan bayangan matahari sebelum dan setelah zawal atas tongkat Istiwa untuk menentukan arah Barat dan Timur sejati dengan berpedoman pada bayangan dari ujung tongkat yang jatuh pada lingkaran yang titik pusatnya adalah tongkat Istiwa tadi. Setelah ditentukan arah Barat dan Timur sejati untuk menentukan arah kiblat digunakan Rubu' Mujayyab sebagai alat bantu untuk mengukur koordinat arah kiblat.⁷²

⁷¹ Hajar Hasan, *op.cit*, h.121

⁷² *Ibid.*,

E. Pendapat Para ‘Ulama tentang Menghadap Kiblat

Ka’bah merupakan kiblat umat Islam dan para ulama mazhab seluruhnya sepakat untuk menghadap Ka’bah secara tepat bagi orang yang dapat melihat langsung ke Ka’bah, akan tetapi perbedaan terjadi ketika kiblat bagi orang yang jauh dari Ka’bah dan tidak dapat melihat langsung.⁷³ Namun ketika orang tersebut berada di tempat yang jauh dari Masjidil Haram atau jauh dari Mekah, maka para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Berikut adalah dua pendapat besar dari para ulama madzhab mengenai hal tersebut, yaitu:

1. Pendapat Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah

Menurut keduanya, yang wajib adalah menghadap ke *ainul Ka’bah*. Dalam artian bagi orang yang dapat menyaksikan Ka’bah secara langsung maka baginya wajib menghadap Ka’bah. Jika tidak dapat melihat secara langsung, baik karena faktor jarak yang jauh atau faktor geografis yang menjadikannya tidak dapat melihat Ka’bah langsung, maka ia harus menyengaja menghadap ke arah di mana Ka’bah berada walaupun pada hakikatnya ia hanya menghadap *jihat*-nya saja (jurusan Ka’bah). Sehingga yang menjadi kewajiban adalah menghadap ke arah Ka’bah persis dan tidak cukup menghadap ke arahnya saja.⁷⁴

Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT **فول وجهك شطر المسجد**

, maksud dari kata *syatral Masjidil Haram* dalam potongan ayat di

⁷³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, alih bahasa oleh Masykur, Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, (Jakarta : Lentera, 2007), Cet. Ke-5, h.77

⁷⁴ Abdurrahman bin Muhammad Awwad Al Jaziry, *Kitab Al-Fiqh ‘Ala Madzahibil Arba’ah*, (Beirut: Dar Ihya’ At Turats Al Araby, 1699), h.177

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas adalah arah dimana orang yang shalat menghadapnya dengan posisi tubuh menghadap ke arah tersebut, yaitu arah Ka'bah. Maka seseorang yang akan melaksanakan shalat harus menghadap tepat ke arah Ka'bah.⁷⁵

Hal ini dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Usamah bin Zaid di atas bahwasannya Nabi SAW melaksanakan shalat dua raka'at di depan Ka'bah, lalu beliau bersabda, "inilah kiblat", dalam pernyataan tersebut menunjukkan batasan (ketentuan) kiblat. Sehingga yang dinamakan kiblat adalah 'ain Ka'bah itu sendiri, sebagaimana yang ditunjuk langsung oleh nabi seperti yang diriwayatkan dalam hadits tersebut. Maka mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan surat Al Baqarah di atas adalah perintah menghadap tepat ke arah Ka'bah, tidak boleh menghadap ke arah lainnya.

Demikianlah Allah menjadikan rumah suci itu untuk persatuan dan kesatuan tempat menghadap bagi umat Islam. Seperti yang diungkap Imam Syafi'i dalam kitab *Al Umm*-nya bahwa yang dimaksud masjid suci adalah Ka'bah (*Baitullah*) dan wajib bagi setiap manusia untuk menghadap rumah tersebut ketika mengerjakan shalat fardhu, sunnah, jenazah, dan setiap orang yang sujud syukur dan tilawah.⁷⁶ Maka, arah kiblat daerah di Indonesia adalah arah barat dan bergeser 24 derajat ke Utara, maka kita harus menghadap ke arah tersebut. Tidak boleh miring ke arah kanan atau kiri dari arah kiblat tersebut.

⁷⁵ Muhammad Ali As Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam As Shabuni*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h.81

⁷⁶ Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, (*Al Umm*, t.th), h.224

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendapat Ulama Hanafiyah dan Malikiyah

Menurut mereka yang wajib adalah (cukup) *jihatul* Ka'bah, jadi bagi orang yang dapat menyaksikan Ka'bah secara langsung maka harus menghadap pada 'ainul Ka'bah, jika ia berada jauh dari Mekah maka cukup dengan menghadap ke arahnya saja (tidak mesti persis), jadi cukup menurut persangkaannya (*dzan*)⁷⁷ bahwa di sanalah kiblat, maka dia menghadap ke arah tersebut (tidak mesti persis).

Pendapat diatas didasarkan pada firman Allah **فول وجهك شطر المسجد** bukan , sehingga jika ada orang yang melaksanakan salat dengan menghadap ke salah satu sisi bangunan Masjidil Haram maka ia telah memenuhi perintah dalam ayat tersebut, baik menghadapnya dapat mengenai ke bangunan atau 'ainul Ka'bah atau tidak.⁷⁸

Mereka juga mendasarkan pada surat Al Baqarah ayat 144, yang artinya “*Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.*” Kata arah *syatrah* dalam ayat ini ditafsirkan dengan arah Ka'bah. Jadi tidak harus persis menghadap ke Ka'bah, namun cukup menghadap ke arahnya. Mereka juga menggunakan dalil hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi, yang artinya “*Arah antara timur dan barat adalah kiblat.*” Adapun perhitungan (perkiraan) menghadap ke *jihatul* Ka'bah yaitu

⁷⁷ Seseorang yang berada jauh dari Ka'bah yaitu berada diluar Masjidil Haram atau di sekitar tanah suci Mekkah sehingga tidak dapat melihat bangunan Ka'bah, mereka wajib menghadap ke arah Masjidil Haram sebagai maksud menghadap ke arah Kiblat secara *dzan* atau kiraan atau disebut sebagai “*Jihadul* Ka'bah”.

⁷⁸ Muhammad Ali As Shabuni, *op.cit*, h.8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadap salah satu bagian dari adanya arah yang berhadapan dengan Ka'bah atau kiblat.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa mereka memiliki dalil dan dasar, dan kesemuanya dapat dijadikan pedoman, hanya saja dalam hal penafsiran mereka berbeda. Hal ini terjadi karena dasar yang digunakan tidak sama. Namun yang perlu diingat bahwa kewajiban menghadap kiblat bagi orang yang akan melaksanakan salat berlaku selamanya, seseorang harus berjihad untuk mencari kiblat. Hal ini perlu diperhatikan karena kiblat sebagai lambang persatuan dan kesatuan arah bagi umat Islam, maka kesatuan itu harus diusahakan setepat-tepatnya.

Dari beberapa pendapat di atas, penulis lebih condong kepada pendapat yang kedua. Hal ini karena pada zaman sekarang, teknologi yang berkembang sudah sedemikian canggih, dan hal tersebut memudahkan umat Islam dalam menentukan arah kiblat yang akurat dengan bantuan teknologi yang ada, bukan sekedar mengikuti Fatwa Pertama yaitu arah kiblat Indoneisa mengarah ke arah barat, karena bila mengarah ke arah barat tidaklah mengarah ke Ka'bah, namun mengarah ke Afrika (Somalia). Demikian juga pengetahuan mengenai ilmu hitungnya, yang telah menggunakan prinsip ilmu hitung bola (spherical trigonometry). Begitu juga alat hitungnya dimana saat ini sudah dapat diperoleh dari sistem *komputerisasi*.⁷⁹

⁷⁹ Salah satu tokoh Ilmu Falak dari Aceh Tgk.T. Mahmud Ahmad, S.Ag mengatakan bahwa bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung maka cukup untuk menghadap ke arahnya saja. Jadi, kalau di negeri kita Indonesia, cukup menghadap arah di Utara dan Selatan, khusus bagi orang yang berada di Aceh menghadap ke arah 22° dari Barat ke Utara, Lihat: Tgk.T. Mahmud Ahmad, *Peranan Hisab Rukyah dan Azimut Qiblat*, (Banda Aceh: PeNA, 2016), h.56-57

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Mengetahui Arah Kiblat Ketika akan Melakukan Shalat

Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, jika seseorang sedang mengerjakan shalat, ternyata arah kiblatnya salah dan mengetahui arah kiblat yang benar itu masih dalam keadaan mengerjakan shalat, maka cukup dengan memutar tubuhnya untuk dihadapkan ke arah kiblat yang baru atau diyakini kebenarannya itu, tidak harus mengulangi shalat.

Menurut Malikiyah, jika ijtihad arah kiblatnya salah, dan salahnya itu diketahui dalam shalat, baik secara yakin maupun *dzan*, jika orang itu dapat melihat ke arah kiblat yang salah, seperti membelakangi kiblat maka shalatnya harus diulangi dari awal. Tetapi, jika penyimpangan itu sedikit atau orang itu buta, maka tidak perlu mengulang shalat, artinya cukup menyempurnakannya.

Menurut Syafi'iyah, jika seseorang meyakini kesalahan arah kiblat di tengah mengerjakan shalat atau sesudah mengerjakannya, maka dia harus mengulang dari awal lagi. Seperti seorang hakim, jika dia memutuskan suatu hukum, tiba-tiba pada saat itu juga (masih dalam sidang perkara) dia mengetahui kesalahannya, maka keputusannya harus diganti (dirubah). Tentu yang dimaksud pernyataan itu adalah jika masih dalam satu waktu shalat. Jika mengetahui kesalahan arah kiblat itu di waktu shalat berikutnya, maka tidak perlu mengulang shalat di waktu-waktu yang telah lalu. Seperti seorang hakim, jika dia telah berijtihad, kemudian berubah ijtihadnya maka tidak membatalkan putusan ijtihadnya sebelumnya yang dengan ijtihad pertamanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Wajib Berusaha Mencari Arah Kiblat (Ijtihad)

Alasan kenapa para 'ulama, seperti Imam Hanafiyah dan Imam Malikiyah berpendapat bahwa bagi yang jauh dari Masjidil Haram cukup dengan menghadap *Jihatul ka'bah*, tentu karena alasan ('*udzur*) kesulitan untuk mencari arah kiblat yang tepat bagi tempat yang jauh dari Ka'bah pada saat itu. Menurut Wahbab Az-Zuhaili, bagi umat Islam berkewajiban untuk mencari dan berusaha (berijtihad) menemukan kiblat dengan bertanya kepada orang yang dipercaya (*tsiqah*, sekarang : ahli hisab dan rukyat) mengenai arah kiblat tersebut. Jika tidak menemukan ahli yang dapat dipercaya, maka dapat menggunakan tanda-tanda alam. Jadi '*illah* kenapa para 'ulama menetapkan kemudahan dalam arah kiblat bagi yang jauh dari Mekah, karena kesulitan untuk menemukan arah kiblat yang tepat karena masih terbatasnya sains dan teknologi pada saat itu. Jika '*illah* kesulitan itu sudah hilang maka diwajibkan untuk menemukan arah kiblat yang tepat dan menghadapnya, sebagaimana merujuk kepada kaidah:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

Oleh Sebab itu, usaha untuk mencari arah kiblat yang benar merupakan kewajiban bagi umat Islam. Ali bin Abi thalib berpendapat, jika orang shalat dengan tanpa ada usaha untuk mencari arah kiblat, kebetulan dia mengenai ke arah kiblat maka shalatnya batal, karena tidak ada usaha. Sebaliknya, jika sudah ada usaha untuk mencari arah kiblat, meskipun salah, maka sah shalatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, shalatnya orang-orang yang telah lalu yang belum tepat arah kiblatnya asal sudah ada usaha untuk mencari arah kiblat, seperti yang dilakukan oleh para pendahulunya, maka shalatnya sah. Artinya tidak perlu mengulang shalatnya. Namun demikian, umat Islam tetap wajib berusaha mencari arah kiblat yang tepat jika masih ragu dengan arah kiblat yang ada sampai kemudian meyakini kebenarannya.

Dalam kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahibul al-'Arba'ah disebutkan bahwa bagi orang yang bermukim di Mekah atau dekat dengannya, wajib menghadap 'ain Ka'bah. Namun bila tidak memungkinkan, maka hendaknya ia berjihad untuk menghadap 'ainul Ka'bah, karena tidak cukup hanya menyamakan arah saja selama masih muqim di Mekah. Sedangkan bagi orang yang bertempat di daerah yang tinggi (di atas bukit) atau di daerah rendah, tidak mungkin ketika shalat bisa mengarah tepat ke Ka'bah, maka sah shalatnya jika ia menghadap ke arah yang bertepatan di atas Ka'bah atau di bawah ka'bah. Hal ini disepakati oleh semua Imam mazhab kecuali Malikiyah.

Sedangkan orang yang menetap di Madinah maka kiblat mereka adalah mihrab Masjid Nabawi, karena mihrab itu diletakkan oleh Nabi صلى الله عليه و آله و سلم berdasarkan wahyu dan searah dengan letak Ka'bah, dan Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa apabila penduduk Madinah bergeser kiblatnya dari Ka'bah baik ke kanan atau ke kiri, maka shalatnya tetap sah. Karena bergesernya yang sedikit itu tidak merusak shalat dan masih searah kiblat.⁸⁰

⁸⁰ Hajar Hasan, *op.cit*, h.139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Indikator Arah Kiblat

Menurut salah satu Anggota Tim Ahli Majelis Hisab dan Rukyat Pada Pengurus Besar Jami'atul Washliyah yaitu Tgk.T. Mahmud Ahmad, menyimpulkan bahwa penunjuk (indikator) menurut 'ulama arah kiblat ada 3:

1. Orang yang shalat berada di depan Ka'bah atau mampu melihat Ka'bah secara langsung, maka dia harus menghadap langsung ke bangunan Ka'bah. Jika dia tidak menghadap kepada bangunannya Ka'bah dan melenceng walaupun sedikit, maka shalatnya tidak sah. Adapun pendapat 'ulama yang menguatkan yaitu:
 - a. Ibnu Rusydi Al-Qurtubi menjelaskan bahwa orang yang dapat melihat Ka'bah, maka wajib menghadap kepada 'ain (bangunan Ka'bah), para 'ulama sepakat tidak berbeda pendapat.
 - b. Ibnu Qudamah berkata bahwa, jika seseorang langsung melihat ka'bah, maka wajib baginya ketika shalat untuk menghadap langsung ke bangunan Ka'bah, kami tidak mengetahui adanya perselisihan antara para 'ulama dalam masalah ini.
 - c. Ibnu 'Aqil berkata bahwa, jika sebagian arahnya melenceng dari bangunan Ka'bah (bisa melihat Ka'bah), maka shalatnya tidak sah.⁸¹
2. Orang yang tidak berada di depan Ka'bah dan tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung harus mengenai bangunan Ka'bah. Adapun pendapat 'ulama yang menguatkan yaitu:

⁸¹ Tgk T.Mahmud Ahmad, *op.cit*,h.54

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa orang-orang yang berada di sekitar Mekah yang tidak dapat melihat Ka'bah atau orang-orang yang berada di luar Mekah, maka setiap kali melakukan shalat mesti berjihad untuk mendapatkan arah yang tepat menuju ke Ka'bah dengan dalil-dalil seperti bintang-bintang, matahari, bulan, gunung-gunung, arah angin dan segala sesuatu yang padanya ada petunjuk kiblat.
 - b. 'Ulama Syafi'iyah, Ibnul Qashor dari Malikiyah, Salah satu pendapat dari Imam Ahmad, dan pendapat Abul Khottob dari Hanabilah. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dari surat Al-Baqarah :144 (dan dimana saja palingkanlah wajahmu ke arah Ka'bah.) adalah perintah menghadap persis ke arah Ka'bah.
3. Orang yang tidak berada di depan Ka'bah dan tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung, maka cukup menghadap ke arahnya saja. Adapun pendapat 'ulama yang menguatkan yaitu:
- a. Muhammad bin 'Ali As-Syaukani menjelaskan bahwa yang wajib bagi orang yang jauh dari Ka'bah ialah menghadap ke arah Ka'bah bukan kepada 'ainul Ka'bah. Demikian Mazhab Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad.
 - b. Ibnu Al-'Arabi menjelaskan makna (*asy-syatru*) diartikan arah atau maksud yaitu ditujukan kepada seluruh kaum muslimin, baik yang bisa melihat Ka'bah maupun yang tidak bisa melihatnya. Maka, bagi siapa saja yang tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung maka dia cukup menghadap ke arahnya saja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. As-Shan'ani menyatakan bahwa, ayat 144 surah Al-Baqarah menunjukkan bahwa cukup menghadap arah kiblat saja, karena untuk menghadap ke bangunan Ka'bah tidaklah bisa dilakukan oleh setiap orang yang melakukan shalat di setiap tempat.⁸²
- d. Syaikh Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa hadist, "*antara Timur dan Barat adalah kiblat.*" adalah hadist yang ditujukan kepada penduduk Madinah dan yang berada di sekitarnya, maka sepanjang mereka menghadap ke arah Selatan, baik menghadap selatan secara lurus, atau melenceng ke Timur sedikit atau ke Barat sedikit, maka tetap dikategorikan menghadap kiblat.
- e. Ibnul Abdul Al Barr menukil pernyataan Ustman bin Affan, 'Ali bin 'Abi Thalib, Ibnu Umar, dan Ibnu 'Abbas, beliau berkata bahwa jama'ah shalat di masjid-masjid yang besar dan shafnya sangat panjang melebihi panjangnya bangunan Ka'bah, para 'ulama sepakat bahwa shalat mereka sah padahal secara yakin mereka tidak menghadap ke bangunan Ka'bah.
- f. Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan bahwa Para 'Ulama telah sepakat bahwa shaf dalam shalat yang sangat panjang yang letaknya jauh dari Ka'bah dinyatakan sah. Padahal diketahui tidak bahwa tidak mungkin semuanya menghadap ke bangunan Ka'bah.⁸³
- g. Ahli Falak dan Astronomi sepakat bahwa arah kiblat bagi Indonesia adalah bukan menghadap ke arah barat, namun menghadap ke arah barat dengan serong atau mereng ke utara beberapa derajat (antara 20°-26°)

⁸² *Ibid.*,

⁸³ *Ibid.*,h.60

F. Metode Penentuan Arah Kiblat

Adapun metode yang dapat digunakan untuk menentukan penetapan arah kiblat, yaitu:

1. Azimuth Kiblat

Tiap tempat memiliki sudut kiblat sendiri-sendiri. Untuk mengetahuinya diperlukan data lintang dan bujur tempat yang bersangkutan serta posisi koordinat Ka'bah. Arah yang akan dicari dinyatakan oleh besarnya sudut dan dari mana sudut itu diukur serta ke mana arah putarannya. Dalam ilmu astronomi pengukuran azimuth dilakukan dari Utara dengan arah putaran ke Timur karena putaran itu disesuaikan dengan arah pergerakan jarum jam. Hal itu hanya sebagai perjanjian saja, untuk keseragaman *terminologi*. Namun awal pengukuran diambil arah Utara memiliki alasan praktis yaitu karena arah Utara dapat segera diketahui dengan alat kompas jarum magnet.⁸⁴

Azimuth kiblat adalah busur lingkaran horizon atau ufuk dihitung dari titik Utara ke arah Timur searah perputaran jarum jam sampai dengan titik kiblat. Titik Utara azimuthnya 0^0 , titik Timur azimuthnya 90^0 , titik Selatan azimuthnya 180^0 dan titik Barat azimuthnya 270^0 . Untuk menentukan azimuth kiblat diperlukan beberapa data, yaitu :

a. Lintang Tempat (*ard al-balad*)

Lintang tempat adalah jarak dari suatu tempat ke khatulistiwa diukur melalui meridian bumi. Titik di Utara garis khatulistiwa dinamakan

⁸⁴ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), h. 158

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lintang Utara sedangkan titik di selatan dinamakan Lintang Selatan. Garis lintang 00^0 dimulai dari Khatulistiwa, ke arah utara wilayah Lintang Utara (+) sedangkan ke arah selatan wilayah Lintang Selatan (-). Wilayah Lintang Utara $+00^0$ s/d 90^0 (Kutub Utara). Wilayah Lintang Selatan -00^0 s/d -90^0 (Kutub Selatan).

Bujur Tempat (*thul al-balad*)

Bujur tempat adalah jarak dari tempat yang dikehendaki ke garis bujur yang melalui kota Greenwich dekat London, berada di sebelah Barat kota Greenwich sampai 180^0 disebut Bujur Barat (BB) dan di sebelah Timur kota Greenwich sampai 180^0 disebut Bujur Timur (BT).⁸⁵ Garis bujur (B) 00^0 dimulai dari Greenwich daerah di selatan London, Inggris. Ke arah Barat wilayah Bujur Barat, ke arah timur wilayah Bujur Timur. Garis bujur 180^0 disebut *International Date Line* (Garis Batas Tanggal Internasional).

Lintang dan Bujur Kota Mekkah


Di dalam buku Almanak Hisab Rukyat disebutkan Ka'bah berada pada BT $39^0 50'$ dengan lintang $+ 21^0 25'$. Pada tahun 1994, Nabhan Masputra melaksanakan ibadah haji dengan membawa GPS (Global Position System)⁴⁴, diperoleh bujur Ka'bah $39^0 49' 40''$ dan lintang Ka'bah $+ 21^0 25' 14.7''$. Sedangkan, menurut 'Izzuddin Lintang Mekah adalah $21^0 25' 21,17''$ LU dan Bujur Mekah $39^0 49' 34,56''$ ⁸⁶

⁸⁵ Ahmad 'Izzuddin, *op.cit*, h.30

⁸⁶ *ibid*

2. Rashdul Qiblat atau Istiwa A'zham

Rashdul Qiblat adalah metode menentukan arah kiblat dengan berpedoman pada posisi matahari persis (atau mendekati persis) pada titik zenit Ka'bah. Cara ini mudah digunakan dan hasil yang diperoleh lebih akurat dibandingkan dengan cara sebelumnya.⁸⁷ Ditambahkan pula oleh Ahmad 'Izzuddin bahwa *Rashd al-qiblah* adalah ketentuan waktu dimana bayangan benda yang terkena sinar matahari menunjuk ke arah kiblat atau disebut juga teori bayangan.⁸⁸ Rashdul Kiblat Tahunan



Gambar 3. Rashdul Kiblat

Rashdul Kiblat Tahunan atau juga disebut dengan Istiwa Utama atau Istiwa A'dham adalah melintasnya Matahari melewati titik tepat di atas kepala (zenith) suatu tempat. Istiwa sendiri adalah saat Matahari melewati meridian suatu tempat yang juga menjadi pertanda masuknya waktu Zuhur. Akibat sumbu Bumi miring $66,5^\circ$ terhadap bidang orbitnya menyebabkan selama setahun Matahari

⁸⁷ Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), Cet. Ke-1, h.69

⁸⁸ Ahmad 'Izzuddin, *op.cit*, h.29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlihat bergeser posisinya. Pergeseran ini antara $23,5^\circ$ LU pada bulan Juni sampai $23,5^\circ$ LS pada bulan Desember. Saat sudut deklinasi Matahari sama dengan nilai Lintang suatu tempat maka di tempat tersebut terjadi Istiwa Utama.

Pada saat Matahari mencapai titik kulminasi diatas Ka'bah maka deklinasi Matahari sama dengan garis lintang Ka'bah. serta pada saat Matahari berada pada titik kulminasi diatas Ka'bah. Hal demikian terjadi pada setiap tanggal:

- Tanggal 27 Mei tahun kabisat jam $11^j 57^m 16^d$ LMT atau $09^j 17^m 56^d$ GMT
- Tanggal 28 Mei tahun basithah pada jam $11^j 57^m 16^d$ LMT atau $09^j 17^m 56^d$ GMT.
- Tanggal 15 Juli tahun kabisat pada jam $11^j 57^m 16^d$ LMT atau $09^j 17^m 56^d$ GMT
- Tanggal 16 Juli tahun Basithah pada jam $12^j 06^m 03^d$ LMT atau $09^j 26^m 43^d$ GMT⁸⁹

Apabila dikehendaki dengan tempat yang lain maka waktu GMT tersebut harus dikoreksi dengan selisih waktu tempat yang diinginkan. Misalnya : WIB selisih 7 jam dengan waktu GMT Tanggal 28 Mei pada jam $09^j 17^m 56^d$ GMT + 7 = $16^j 17^m 56^d$ WIB Tanggal 16 Juli pada jam $09^j 26^m 43^d$ GMT + 7 = $16^j 26^m 43^d$ WIB. Jadi pada setiap tanggal 27/28 mei jam 16:17:56 WIB atau setiap tanggal 15/16 juli 16:26:43 WIB semua bayangan benda yang berdiri tegak lurus menunjukkan arah kiblat. Metode ini adalah metode yang mudah, namun belum banyak diketahui dan dipraktikkan masyarakat dalam penetapan arah kiblat.

⁸⁹ Menurut Mahmud Ahmad istiwa A'zam terjadi pada 27-28 Mei pukul 16:18 WIB bulan kabisat tanggal 27, dan 15-16 Juli 2013 bulan kabisat tanggal 15 Lihat : Tgk.T. Mahmud Ahmad, *op.cit*, h.65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4. Rashdul Kiblat Tahunan

Cara Pengukuran ;

- A. Tentukan masjid / musholla / langgar / rumah / tempat lain yang akan diluruskan arah kiblatnya. Siapkan tongkat lurus atau benang berbandul sepanjang 1-2 m serta arloji yang sudah dikalibrasi dengan TV, radio atau telpon "103".
- B. Cari lokasi yang datar di dalam / sekitar masjid / musholla / langgar / rumah / tempat lain yang masih mendapatkan penyinaran Matahari antara jam 16.00 – 16.30 WIB. Pasang tongkat secara tegak lurus dengan bantuan pelurus berupa benang berbandul atau gantung bandul di lokasi tersebut beberapa menit sebelum peristiwa Istiwa A'zham terjadi.
- C. Tunggu sampai saat Istiwa A'zham terjadi yaitu 27/28 Mei pukul 16:18 WIB atau 15/16 Juli 16:27 WIB. Amatilah bayangan tongkat saat itu dan berilah tanda dengan menggunakan spidol atau benang kasar yang dipakukan atau alat lain yang dapat membuat garis lurus. Garis itu adalah arah kiblat yang benar.

D. Gunakan benang, sambungan pada tegel lantai, atau teknik lain yang dapat meluruskan arah kiblat ini ke dalam masjid. Intinya yang hendak kita ukur sebenarnya adalah garis shaf yang posisinya tegak lurus (90°) terhadap arah kiblat.

E. Maka setelah garis arah kiblat kita dapatkan untuk membuat garis shaf dapat dilakukan dengan mengukur arah sikunya dengan bantuan benda-benda yang memiliki sudut siku misalnya lembaran triplek atau kertas karton tebal.

Dalam penentuan arah kiblat dengan menggunakan teknik ini, tidak mutlak harus dilakukan pada hari tersebut bisa saja mundur atau maju 1-2 hari pada jam yang sama atau dalam Perhitungan Awal Bulan Zulhijjah 1432 H. Lama hilal rentang +/- 5 menit pada hari itu.⁹⁰

3. Rasi Bintang

Zaman dahulu para pelaut menentukan arah dengan bintang pari (setara dengan *Crux*) dan bintang biduk (setara dengan *Ursa Major*). Kedua rasi bintang tersebut menunjukkan arah Selatan dan Utara. Ternyata ada sekitar 70-an benda langit penunjuk arah yang mereka pelajari di pelayaran. Benda langit ini tidaklah harus rasi bintang, tapi juga bisa bintangnya sendiri seperti *Sirius (Alpha Canis Major)* yang tampak pada saat fajar di awal bulan Agustus atau pun *summer triangle* (segitiga musim panas) yang terdiri dari *Altair (Alpha Aquilla)*, *Deneb (Alpha Cygnus)*, dan *Vega (Alpha Lyra)* yang membantu menunjuk arah Utara. Dua rasi bintang paling

⁹⁰ Hal ini dikarenakan pergeseran hanya relatif sedikit yaitu sekitar $1/6$ derajat setiap hari atau sekitar 3 menit setiap harinya. Sebelum hari H dikurangi (-) dan sesudah hari H ditambah (+) 3 menit setiap hari. Tgk Mahmud Ahmad, *op.cit*, h.69

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

populer sebagai penunjuk arah adalah *Crux* (salib selatan) dan *Ursa Major* (beruang besar). Cukup tarik garis lurus bintang yang atas dan bawah ke arah horizon maka akan ketemu arah Selatan. Sementara *Ursa Major* cukup tarik garis lurus bintang dua bintang terangnya yang ada di bagian kotak.

Rasi *Orion* (sang pemburu) bisa dengan mudah digunakan sebagai penunjuk semua arah mata angin. Posisinya yang berada di sekitaran ekuator juga dapat menjadi penunjuk posisi lintang pengamat. Semakin miring ke Utara rasi *Orion* berarti semakin ke besar Lintang Selatan pengamat, demikian sebaliknya. Penunjuk arah Utara adalah kepala sang pemburu yang berupa kumpulan bintang kecil. Pada rasi ini terdapat tiga bintang yang berderet yaitu : *Mintaka*, *Alnilam*, dan *Alnitak*. Arah kiblat dapat diketahui dengan memanjangkan arah tiga bintang berderet tersebut ke arah Barat. Rasi Orion akan berada dilangit Indonesia ketika waktu subuh pada Juli dan kemudian kelihatan lebih awal pada bulan Desember.⁹¹

Gambar 5. Bintang Alnitak, Alnilam, dan Mintaka



⁹¹ Ahmad 'Izzuddin, *Akurasi Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), Cet. Ke-1, h.71



4. Kompas

Kompas⁹² merupakan alat navigasi yang berupa jarum magnetis di mana disesuaikan dengan medan magnet Bumi untuk menunjukkan arah mata angin⁹³. Namun konsep kerja kompas didasarkan pada medan magnet Bumi di mana setiap magnet memiliki kutub. Kutub Utara magnet Bumi berada sekitar 1400 mil atau sekitar 2250 km sebelah Selatan dari dari kutub Utara sebenarnya. Tepatnya di pulau Bathurst di Utara Kanada. Kutub Utara kedudukannya tidak berada pada satu titik dengan kutub Bumi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Utara magnet dengan Utara sebenarnya tidak berimpit.


Dengan demikian hasil yang ditunjuk oleh jarum kompas tidak selalu mengarah pada Titik Utara Geografis (*true north*). Penyimpangan jarum kompas dari arah Utara-Selatan geografis (*true north*) pada suatu tempat disebut deklinasi magnet (*magnetic variation*). Penyimpangan jarum kompas ke kiri/ke kanan dari titik Utara sejati dinyatakan sebagai deklinasi negatif (*declination west*) dan deklinasi positif (*declination east*). Besar deklinasi magnet selalu berubah-ubah tergantung pada posisi tempat dan waktu. Untuk wilayah Indonesia besar deklinasi magnet lebih kurang antara -1° sampai $+6^{\circ}$ (1° west- 6° east).

⁹² Kompas berasal dari bahasa Inggris yaitu *compass* yang berarti pedoman. Kompas digunakan sebagai pedoman penunjuk arah mata angin. Asal usul kompas bermula dari penemuan biji magnet oleh seseorang penambang Cina (Tiongkok Kuno). Biji magnet tersebut berupa batuan alami yang bisa diikatkan pada sebuah tali akan selalu menunjukkan ke arah Utara. Lihat: Siti Tatmainul Qulub, *Ilmu Falak*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Cet. Ke-1, h.228

⁹³ Mata angin yang dapat ditunjukkan oleh jarum kompas, di antaranya Utara/North (disingkat U atau N), Barat/West (disingkat B atau W), Timur/East (disingkat T atau E), Selatan/South (disingkat S), Barat laut/Northwest (antara barat dan utara, disingkat NW), Timur laut/North-East (antara timur dan utara, disingkat NE), Barat daya/South-West (antara barat dan selatan, disingkat SW), Tenggara/South-East (antara timur dan selatan, disingkat SE).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 6. Magnetic North From True North⁹⁴

Besar deklinasi magnet pada suatu tempat dapat dilihat dari peta deklinasi magnet yang diperbarui setiap 5 tahun sekali sesuai dengan ketentuan internasional. Seperti peta *Epoch* (1975) yang berlaku untuk jangka waktu 1975-1980 dan seterusnya. Informasi deklinasi magnet ini membantu dalam menentukan arah Utara.⁹⁵ Ketika seseorang sudah mengetahui sudut deviasinya, maka secara otomatis ia akan dapat mengetahui arah Utara yang sudah dikalibrasi dengan besar deklinasi magnet. Informasi deklinasi magnet ini membantu dalam menentukan arah Utara. Dalam proses pengukuran arah kiblat ada beberapa kompas yang biasa digunakan yaitu sebagai berikut: 1) Kompas bidik, 2) Kompas Magnetik, dan 3) Kompas Kiblat.

5 Theodolit

Digital theodolite adalah sebuah alat ukur canggih untuk menentukan suatu posisi dengan tata koordinat horizon secara digital. Theodolite

⁹⁴ Diakses dari website <http://www.petabandung.net/kiblat/kompas.php> pada Senin, 23 Mei 2017, pukul 17:27 WIB

⁹⁵ Besar deklinasi magnet setiap tempat yang diinginkan juga dapat dilacak di <http://www.magnetic-declination.com> atau juga bisa didapat dengan menghubungi BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika)

merupakan instrumen optik survei yang digunakan untuk mengukur sudut dan arah yang dipasang pada tripod. Berdasarkan skala ketelitiannya, theodolite dapat dibagi menjadi lima yaitu:

1. Thedolit Presisi (Type T3/ Wild)
2. Thedolit Satu Sekon (Type T2/ Wild)
3. Thedolit Sepuluh Sekon (Type TM-10C/ Sokkisha)
4. Thedolit Satu Menit (Type T0/ Wild)
5. Thedolit Sepuluh Menit (Type DK-1/ Kern)⁹⁶

Sampai saat ini theodolite dianggap sebagai alat yang paling akurat diantara metode-metode yang sudah ada dalam penentuan arah kiblat. Dengan bantuan pergerakan benda langit yaitu matahari, theodolite dapat menunjukan sudut hingga satuan detik busur. Dengan mengetahui posisi matahari yaitu memperhitungkan azimuth matahari, maka utara sejati ataupun azimuth kiblat dari suatu tempat akan dapat ditentukan secara akurat.

Dalam melaksanakan pengukuran kiblat pada suatu tempat dengan menggunakan theodolite, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah:

- 1) Menentukan data lintang tempat, dan bujur tempat.
- 2) Menyiapkan data astronomi (ephemeris hisab rukyah) pada hari yang akan dilaksanakan.

⁹⁶ Siti Tatmainul Qulub, *op.cit*, h.271

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Jam (waktu) yang dijadikan acuan harus benar dan tepat. Halini dapat diperoleh melalui : Global Position System (GPS) dan Radio Republik Indonesia (RRI)
- 4) Telepon rumah (telepon biasa) bunyi gong terahir pada nomor telepon 103.
- 5) Persiapkan hasil hitungan untuk arah dan azimuth bintang bulan ataupun azimuth kiblat.
- 6) Persiapkan hasil perhitungan untuk arah dan azimuth matahari.⁹⁷

6. Google Earth

Aplikasi berbasis citra satelit ini dapat digunakan untuk mengetahui arah kiblat suatu tempat/kota dipermukaan bumi. Penggunaan program ini dapat digunakan apabila terhubung dengan internet sehingga pencarian tempat atau sudut kiblat dipermukaan bumi dapat mudah dilakukan. Merupakan sebuah software yang dipakai untuk menentukan posisi di permukaan bumi dengan menampilkan gambar posisi tersebut. Google Earth menggabungkan potongan-potongan gambar yang diambil dari satelit. *Software* ini adalah salah satu *Software* yang bisa digunakan untuk melihat arah kiblat dan baru bisa digunakan setelah diinstal di komputer atau laptop.⁹⁸

Adapun langkah-langkah pengoperasiannya adalah sebagai berikut:

⁹⁷ Diakses dari website <http://eprints.staini:?udus.ac.id> pada Selasa, 30 Mei 2017 pukul 04:30

⁹⁸ Siti Tatmainul Qulub, *op.cit*,h.301

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Buka aplikasi dengan syarat terkoneksi dengan internet. Setelah aplikasi bisa dibuka, lakukan pencarian posisi terhadap masjid yang anda tentukan untuk diuji arah kiblatnya. Masukkan posisi koordinatnya pada panel search, dan tekan tombol search. Maka kita akan terbang menuju sasaran.
- 2) Setelah menemukan lokasi yang telah ditentukan tadi, maka tandai lokasi tersebut dengan menu Add, Placemark dan simpan. Pastikan nama lokasi tersebut muncul pada panel place.
- 3) Ulangi langkah sebelumnya untuk mencari Ka'bah di Mekah dengan memasukkan koordinatnya dan tekan tombol search. Lalu simpan lokasi tersebut sehingga muncul pada panel place.
- 4) Pilih menu tools, ruler lalu klik pada Ka'bah tadi sehingga akan ada titik pada Ka'bah dan sebuah garis lurus pada titik tersebut dengan cursor atau pointer yang bergerak sesuai dengan gerak mouse. Fungsinya adalah untuk menentukan jarak lurus antara dua lokasi berbeda.
- 5) Kemudian double klik pada nama lokasi masjid yang telah disimpan pada panel place. Maka kita akan dibawa terbang menuju lokasi masjid tersebut.
- 6) Setelah sampai pada posisi masjid, kemudian klik pada masjid tersebut. Maka sebuah garis lurus akan tampak, yaitu garis lurus yang diambil dari lokasi dimana cursor atau pointer tersebut berada dengan posisi Ka'bah tadi. Garis tersebut dapat dipahami sebagai arah kiblat menuju Ka'bah.⁹⁹

⁹⁹ Ibid



G. Perhitungan Arah Kiblat

Mengingat bahwa setiap titik di permukaan bumi berada dalam bola bumi, perhitungan arah kiblat modern dilakukan dengan ilmu ukur segitiga bola¹⁰⁰. Untuk ketelitian, perhitungan dilakukan dengan dibantu dengan alat seperti mesin hitung atau kalkulator, daftar logaritma, data koordinat bujur dan lintang tempat (daerah), koordinat bujur dan lintang Mekah dan dibantu dengan beberapa rumus.¹⁰¹

Ilmu ukur segitiga bola atau disebut juga dengan istilah trigonometri bola (spherical trigonometri) adalah ilmu ukur sudut bidang datar yang diaplikasikan pada permukaan berbentuk bola yaitu bumi yang kita tempati. Ilmu ini pertama kali dikembangkan para ilmuwan muslim dari Jazirah Arab seperti *Al Battani* dan *Al Khawarizmi* dan terus berkembang hingga kini menjadi sebuah ilmu yang mendapat julukan Geodesi. Segitiga bola menjadi ilmu andalan tidak hanya untuk menghitung arah kiblat bahkan termasuk jarak lurus dua buah tempat di permukaan bumi.

Sebagaimana sudah disepakati secara umum bahwa yang disebut arah adalah “jarak terpendek” berupa garis lurus ke suatu tempat sehingga Kiblat juga menunjukkan arah terpendek ke Ka’bah. Karena bentuk bumi yang bulat, garis ini membentuk busur besar sepanjang permukaan bumi. Lokasi Ka’bah berdasarkan

¹⁰⁰ Ilmu ukur segitiga bola mempersoalkan hubungan-hubungan diantara unsur-unsur di dalam segitiga bola (A,B, dan C). Dua hukum yang terpenting adalah: Pertama, Hukum Cosinus (disimbolkan dengan $\cos a$) dengan rumus dasar $\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A$. Kedua, Hukum Sinus ($\sin a / \sin A = \sin b / \sin B = \sin c / \sin C$) Lihat : Sayuthi Ali, *Ilmu Falak*, cet Ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.83

¹⁰¹ Hajar Hasan, *op.cit*, h.93

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengukuran menggunakan Global Positioning System (GPS) maupun menggunakan software Google Earth secara astronomis berada di $21^{\circ} 25' 21.04''$ Lintang Utara dan $39^{\circ} 49' 34.04''$ Bujur Timur. Angka tersebut dibuat dengan ketelitian cukup tinggi. Namun untuk keperluan praktis perhitungan tidak perlu sedetil angka tersebut. Biasanya yang digunakan adalah : $\Phi = 21^{\circ} 25' \text{ LU}$ dan $\gamma = 39^{\circ} 50' \text{ BT}$ ($1^{\circ} = 60' = 3600''$)

Arah Ka'bah yang berada di kota Makkah yang dijadikan Kiblat dapat diketahui dari setiap titik di permukaan bumi, maka untuk menentukan arah kiblat dapat dilakukan dengan menggunakan Ilmu Ukur Segitiga Bola (*Spherical Trigonometri*). Penghitungan dan pengukuran dilakukan dengan derajat sudut dari titik kutub Utara, dengan menggunakan alat bantu mesin hitung atau kalkulator.¹⁰²

a. Data yang diperlukan

Untuk perhitungan arah kiblat, ada 3 buah titik yang harus dibuat, yaitu :

- 1) Titik A, diletakkan di Ka'bah (Mekah) ($\Phi = 21^{\circ} 25' \text{ LU}$, $\gamma = 39^{\circ} 50' \text{ BT}$)¹⁰³
- 2) Titik B, diletakkan di lokasi yang akan ditentukan arah kiblatnya.
- 3) Titik C, diletakkan di titik kutub utara.

Gambar 7. Prinsip Perhitungan sudut di atas segitiga bola



¹⁰² Muhammad Hadi Bashori, *op.cit*, h.117

¹⁰³ Lintang dan Bujur Mekah ini telah disepakati oleh ahli falak dan *Astronomi* dan dipakai oleh ahli falak untuk menghitung posisi arah kiblat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Titik A dan titik C adalah dua titik yang tetap, karena titik A tepat di Ka'bah dan titik C tepat di kutub Utara sedangkan titik B senantiasa berubah tergantung lokasi mana yang akan dihitung arah Kiblatnya. Bila ketiga titik tersebut dihubungkan dengan garis lengkung permukaan bumi, maka terjadilah segitiga bola ABC, seperti pada gambar di atas. Ketiga sisi segitiga ABC di samping ini diberi nama dengan huruf kecil dengan nama sudut di depannya masing-masing sisi a, sisi b dan sisi c¹⁰⁴

b. Cara Menghitung Arah Kiblat

Rumus yang bisa dipakai pada hisab modern ada 3¹⁰⁵:

1. Rumus Cotg B

$$\text{Cotg B} = \frac{\text{cotg b} \times \text{Sin a} - \text{Cos a} \times \text{Cotg c}}{\text{Sin c}}$$

2. Rumus Analogi Nafer

$$\text{Tg. } \frac{1}{2} (A+B) = \frac{\text{cos } \frac{1}{2} (a-b)}{\text{Cos } \frac{1}{2} (a+b)} : \text{cotg. } \frac{1}{2} C$$

3. Rumus cotan

$$\text{Cotan B} = \frac{\text{Sin a} \times \text{cotan B} - \text{cos a} \times \text{Cotan c}}{\text{Sin c}}$$

¹⁰⁴ Keterangan sudut
 A = 90° - lintang tempat
 B = 90° - lintang Ka'bah
 C = Bujur standar tempat – bujur Mekah

¹⁰⁵ Hajar hasan, *op.cit*, h. 96-100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh: Mencari Azimuth Kiblat Kelurahan Muara Lembu

1. Diketahui data-data koordinat tempatnya sebagai berikut:

Lintang Mekah	: 21° 25' LU
Bujur Mekah	: 39° 50' BT
Lintang ()	: 00° 30' LU
Bujur ()	: 101° 28' BT

2. Pengolahan dan pengkodean data

$$\begin{aligned} a &= 90^\circ - (+ 00^\circ 30') \\ &= 89^\circ 30' \\ b &= 90^\circ - (+ 21^\circ 25') \\ &= 68^\circ 35' \\ c &= 101^\circ 28' - 39^\circ 50' \\ &= 61^\circ 38' \end{aligned}$$

3. Penyelesaian secara manual menggunakan daftar logaritma atau Kalkulator. Menggunakan Rumus 1

$$\begin{aligned} \text{Cotg B} &= \text{cotg } b \times \sin a : \sin c - \cos a \times \text{cotg } c \\ &= \text{cotg } 68^\circ 35' \times \sin 90^\circ 24' : \sin 61^\circ 31' - \cos 90^\circ 24' \times \text{cotg } 61^\circ 31' \\ &= 0.3922313 \times 0.9999756 : 0,8789559 - (-0,0069814) \times 0.5425791 \\ &= 0.44624 - (-0.00379) \\ &= 0.45002^{106} \text{ dibulatkan menjadi } 0,45 \text{ (2 angka dibelakang koma)} \end{aligned}$$

Lihat daftar logaritma pedoman Cotg, hasilnya adalah 65° 46' diukur dari titik Utara ke arah Barat (berlawanan jarum jam). Atau 90° - 65° 46' = 24° 14' diukur dari titik barat ke titik utara. Azimuth Kel Muara Lembu adalah 270° + 24° 14' = 294° 14' diukur dari titik Utara, ke Selatan, ke Barat, dan terus ke Utara sesuai dengan peredaran jarum jam. Jadi, arah kiblat Kelurahan Muara Lembu ke arah titik Barat (270°) serong ke arah Utara sebesar 24° 14' (294° 14')¹⁰⁷.

¹⁰⁶ Hasil pencarian ini didapatkan dari bantuan Microsoft Office Excel 2007

¹⁰⁷ Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau, *Data Titik Koordinat dan Arah Kiblat Dalam Wilayah Provinsi Riau*, (Pekanbaru: Dipa Urais Kanwil Agama Provinsi Riau, 2009), h.8

H. Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat

Majelis ulama Indonesia merupakan wadah atau majelis yang menghimpun para ‘Ulama, zuama dan cendikiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama yaitu menyatukan semua faham dan organisasi Islam di Indonesia. Pada tanggal 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, MUI ini berdiri. Dalam khitah pengabdian Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
2. Sebagai pemberi fatwa (Mufti)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan Umat (Riwayat wa Khadim al Ummah)
4. Sebagai gerakan Islah wa Al- Tajdid
5. Sebagai penegak amar ma’ruf dan nahi munkar.¹⁰⁸

Fatwa adalah jamak dari kata yakni pandangan dan keputusan hukum yang dirumuskan oleh ahli-ahli hukum Islam. Dalam KBBI disebutkan fatwa jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah, atau nasehat orang alim ; pelajaran baik ; petuah. Fatwa secara syari’at bermakna, penjelasan hukum syari’at atau suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari al-Qur’an, Sunnah Nabawiyah, dan Ijtihad. Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syari’at. Jika mereka diharuskan memiliki kemampuan itu, yakni engkau

¹⁰⁸ Achmad Jaelani dkk, *op,cit*,h.108-109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai taraf kemampuan berijtihad, niscaya pekerjaan akan terlantar, dan roda kehidupan akan terhenti.¹⁰⁹

Menurut Prof. Amir Syarifuddin, *fatwa* atau *ifta'* berasal dari kata *afta*, yang berarti memberikan penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahui.

Dari rumusan itu dapat diketahui hakikat dan ciri-ciri berfatwa sebagai berikut:

1. Ia adalah usaha memberikan penjelasan
2. Penjelasan yang diberikan itu adalah tentang hukum syara' yang diperoleh melalui hasil ijtihad
3. Yang memberikan penjelasan itu adalah orang yang ahli dalam bidang yang dijelaskannya itu
4. Penjelasan itu diberikan kepada orang yang bertanya yang belum mengetahuinya.¹¹⁰

Dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-596/MUI/X/1997 dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum. Keputusan Fatwa adalah hasil Sidang Komisi tentang suatu masalah hukum yang telah disetujui oleh anggota Komisi dalam sidang Komisi.¹¹¹

¹⁰⁹ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), Cet. ke-1, h.374

¹¹⁰ Ibid, h.375

¹¹¹ Diakses dari website <http://alfitri-johar.blogspot.co.id/2011/08/istilah-teknis-syariah-fiqh-ijtihad.html> pada Rabu 24 Mei pukul 22:00 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Kedudukan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 dalam Hukum Islam

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang sebagai salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan Hukum Islam dan Ekonomi Islam. Fatwa merupakan salah satu alternatif untuk menjawab perkembangan zaman yang tidak *tercover* dengan nash-nash keagamaan (*An-Nushush Asy-Syar'iyah*). Nash-nash keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan khusus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurangi permasalahan dan peristiwa yang muncul.

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam Hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi oleh umat Islam. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab, posisi fatwa dikalangan masyarakat umum, laksana dalil dikalangan para mujtahid (*Al-fatwa fi Haqiqil 'Ami kal adillah Fi Haqqil Mujtahid*). Artinya, kedudukan fatwa bagi warga masyarakat yang awam terhadap ajaran agama islam, seperti dalil bagi mujtahid.¹¹²

Dengan demikian, kedudukan Fatwa MUI nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat merupakan dalil yang menginterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an (QS 2:144, 2:149-150) atau Hadist tentang menghadap kiblat, serta harus digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat Muslim Indonesia untuk mengakurasikan arah kiblat masjid bagi yang belum tepat, atau dalam pembangunan masjid yang baru.

¹¹² Mardani, *op.cit*, h.377

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Subtansi Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 pada tanggal 01 Juli 2010 tentang kiblat yang dipublikasikan pada tanggal 01 Agustus 2010. Salah satu diktum fatwanya menyatakan bahwa kiblat umat Islam Indonesia menghadap ke arah Barat Laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. Artinya bahwa umat Islam di Indonesia harus menghadap ke arah Barat serong beberapa derajat ke Utara sesuai dengan letak geografis daerahnya, dalam hal ini keseronagn rata-rata di wilayah Indonesia berkisar antara 20 sampa 26 derajat.

Fatwa nomor 05 tahun 2010 tentang arah kiblat memuat beberapa hal, yaitu : 1) Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*), 2) Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*), 3) Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke Barat Laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. Ditambah dengan rekomendasi “Bangunan masjid/mushola yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya”.¹¹³ Pada bagian “Menimbang” nomor b) disebutkan bahwa Fatwa Nomor 05 ini dikeluarkan karena diktum Fatwa Nomor 03 bagian ketentuan hukum nomor 03 yang memunculkan pertanyaan di masyarakat, yang bisa menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran serta pertanyaan mengenai keabsahan shalat.

¹¹³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.261

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebenarnya bila ditinjau ulang, Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang kiblat ini tidak dapat disebut sebagai penjelasan dari fatwa sebelumnya. Karena substansi dari fatwa pertama berbeda dengan fatwa yang kedua. Yang pertama menyebutkan bahwa arah kiblat adalah arah Barat sedangkan yang kedua adalah arah Barat Laut. Keduanya jelas berbeda secara arah dan sudut. Sehingga tidak dapat dikatakan sebagai penjelasan. Menurut Dr. Ahmad 'Izzuddin, pernyataan yang tepat adalah Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat ini merupakan revisi dari Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kiblat. Dengan demikian, fatwa pertama akan terhapus dengan fatwa yang kedua.¹¹⁴

Secara geografis posisi Indonesia berada di sebelah Timur agak ke Selatan dari Ka'bah. Sehingga secara Ilmu Falak, arah kiblat bagi Indonesia adalah menghadap ke arah Barat serong ke Utara beberapa derajat. Untuk setiap daerah di Indonesia berkisar antara 20-26 derajat dari titik Barat ke Utara. Pergeseran 1 derajat di daerah Indonesia yang berada di Khatulistiwa, dapat menyebabkan pergeseran sekitar 111 km dari Mekah. Prof. T. Djamaluddin menyatakan dalam artikel pribadinya bahwa, masjid yang sudah benar arahnya (antara lain Masjid Istiqlal di Jakarta), yaitu mengarah ke arah 25 derajat dari Barat ke Barat Laut, tidak perlu diubah arahnya. Masjid-masjid yang arahnya belum tepat bisa disempurnakan dengan cara melihat matahari dan bayangannya sekitar 28/29 Mei pukul 16.18 WIB dan sekitar 15/16 Juli pukul 16.27 atau menggunakan fasilitas internet di <http://www.qiblalocator.com>.

¹¹⁴ Nahar Nahrawi dkk, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, (Jakarta Pusat: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian agama RI, 2012), h.561

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beliau juga mengungkapkan, dalam penentuan arah kiblat kesalahan sampai 2 derajat masih bisa ditolerir mengingat orang shalat sendiri tidak mungkin menjaga sikap tubuh benar-benar selalu tepat lurus ke arah kiblat. Arah jama'ah shalat tidak akan terlihat berbeda, bila perbedaan antarjamaah hanya beberapa derajat. Sangat mungkin, dalam kondisi shaf yang sangat rapat (seperti sering terjadi di beberapa masjid), posisi bahu kadang agak miring, bahu kanan di depan jamaah sebelah kanan, bahu kiri di belakang jamaah sebelah kiri. Peralihan pandangan mata dari satu sudut sajadah ke sudut lainnya, kalau kita mau hitung secara cermat, sudah berarti pergeseran yang sangat besar, sekitar 20 derajat.

Islam tidak menyulitkan seperti itu. Allah berfirman ;

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيُّمَا تُلُؤُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

Terjemahan

“Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, Maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha mengetahui.”¹¹⁵ (Q.S Al-Baqarah [2] : 115)

¹¹⁵ Kementerian Agama RI, *op.cit*, h.18.